



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537),

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Badan Layanan Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah system yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas jasa pemakaian kekayaan daerah.
15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat berat dan kekayaan daerah lainnya.

16. Ruang Petak adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan pasar untuk dikontrakkan/disewakan kepada pedagang untuk penjualan barang atau jasa.
17. Pasar adalah tempat untuk bertemunya orang-orang yang melaksanakan jual beli barang dan jasa yang meliputi suatu tempat dengan bangunan kecil tempat jualan, los, dan bangunan kios/toko dengan batas-batas tertentu tempat pedagang berjual beli.
18. Los Pasar adalah sebuah bangunan tetap yang beratap yang digunakan untuk berjualan, menghimpun barang dagangan dan usaha lainnya.
19. Pelataran adalah bagian pasar yang terbuka tanpa dinding yang digunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
20. Tempat Pelelangan adalah bangunan tetap dan/atau tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan.
21. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan, segala jenis udang, termasuk biota perairan lainnya.
22. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
24. Tempat Khusus Parkir adalah tempat tertentu untuk pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau oleh Pemerintah Daerah.
25. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang dilengkapi fasilitas penunjang sebagai tempat menginap beberapa hari, perbulan atau pertahun.

26. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan hewan baik sebelum maupun sesudah pemotongan dan sekaligus digunakan untuk tempat pemotongan hewan.
27. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan dan muatan barang.
29. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan penyeberangan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan menggunakan kapal/tongkang yang memiliki sertifikasi sesuai dengan kondisi teknis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

35. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, WAJIB RETRIBUSI DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh Pihak Swasta.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha;

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. cool storage;
 - b. sentra pengolahan ikan;
 - c. ruangan bangunan/bilik;
 - d. billboard reklame;
 - e. gedung;
 - f. excapator;
 - g. bull doozer;
 - h. dump truck;

- i. motor walls;
 - j. stom walls;
 - k. motor grader;
 - l. tanah;
 - m. tenda;
 - n. kursi;
 - o. alat-alat mesin pertanian (alsinta);
 - p. mobil Bus;
 - q. mini market / kios;
 - r. kios wisata;
 - s. alat musik;
 - t. petak/kios kantin;
 - u. jet sky;
 - v. sky air;
 - w. pelampung;
 - x. motor ATV;
 - y. banana boat;
 - z. alat selam;
 - aa. gedung olahraga (gor);
 - bb. lapangan basket;
 - cc. lapangan tenis;
 - dd. lapangan bola kaki lainnya;
 - ee. lapangan futsal; dan
 - ff. taman pontolo indah
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai kekayaan daerah.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas, fasilitas, waktu, jenis alat, berat timbangan, jenis pelayanan dan frekuensi pemakaian.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang terutang tercantum pada lampiran I, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus tarif retribusi untuk pemakaian alat-alat berat dan alat-alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk penggunaan bahan bakar, gaji/honor dan biaya makan/ minum sopir, operator dan mekanik serta biaya mobilisasi alat.
- (3) Bahan bakar, gaji/honor dan biaya makan/minum sopir, operator atau mekanik serta biaya mobilisasi alat ke lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh penyewa/pemakai alat-alat berat dan alat-alat mesin pertanian.

BAB IV

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pasar/pertokoan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kios/Toko;
 - b. Los;
 - c. Pelataran;
 - d. Lokasi penjualan ternak/hewan; dan
 - e. Toilet.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 11

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jumlah, nilai jual dan volume.

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran II, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Penggunaan ruang petak/kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan cara kontrak sewa selama 1 (satu) tahun dan/atau minimal 6 (enam) bulan.
- (2) Penggunaan ruang petak/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui akad perjanjian kontrak yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penggunaan tempat pelelangan;
 - b. Petak/Kios;
 - c. Toilet; dan
 - d. Tempat Parkir.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 17

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, nilai harga, waktu, lokasi dan frekuensi pelayanan.

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran III, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ruang petak/kios dengan cara kontrak sewa selama 1 (satu) tahun dan/atau minimal 6 (enam) bulan.
- (2) Penggunaan ruang petak/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara kontrak sewa melalui akad perjanjian kontrak yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak.

BAB VI

RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. angkutan umum;
 - b. fasilitas toilet;
 - c. petak/kios; dan
 - d. penggunaan lahan.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, volume, waktu penggunaan, fasilitas terminal.

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran IV, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Penggunaan ruang petak/kios dengan cara kontrak sewa selama 1 (satu) tahun dan/atau minimal 6 (enam) bulan.
- (2) Penggunaan ruang petak/kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara kontrak sewa melalui akad perjanjian kontrak yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak.

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir pada RSUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutannya adalah kewenangan Dinas Perhubungan selama RSUD belum beralih status menjadi BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BULD, dan Pihak Swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir.

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran V, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan dan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah susun sederhana, dan penginapan (cottage).

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 34

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa dan/atau menggunakan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat dan fasilitas lainnya.

Pasal 36

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran VI, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 39

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan, menikmati, dan/atau menggunakan fasilitas RPH ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, waktu pelayanan, jenis hewan dan frekuensi pelayanan.

Pasal 41

Struktur dan besar tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran VII, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Setiap hewan ternak yang akan dipotong, harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa hewan ternak yang akan dipotong adalah sehat dan layak untuk dipotong serta layak untuk dikonsumsi.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata hewan yang akan dipotong dalam keadaan sakit, bunting dan/atau masih produktif, petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat menolak untuk dilakukan pemotongan.

Pasal 43

Setiap pemotongan hewan ternak yang lokasinya berdekatan dengan RPH harus dilakukan di RPH baik milik Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan termasuk unggas kemersil yang dipotong dalam jumlah yang banyak.

Pasal 44

- (1) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan daging dan anggota badan lainnya dari hewan ternak yang sudah dipotong.
- (2) Setiap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda dan stempel tinta warna violet apabila dinyatakan baik.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak baik, petugas yang ditunjuk untuk itu dapat memusnahkannya.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara dikubur.

BAB X

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tempat Rekreasi;
 - b. Untuk Olahraga.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 47

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi kunjungan, waktu, dan volume penggunaan fasilitas.

Pasal 49

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran IX, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi dan/atau Karcis Tanda Masuk untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk retribusi untuk penumpang.

BAB XII

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Penyeberangan Di Air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan Di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Tongkang;
 - b. Speed Boat.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 52

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan Di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyeberangan di air.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk Wajib Retribusi.

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan Di Air diukur berdasarkan frekuensi penggunaan penyeberangan, jarak, volume dan jenis pelayanan lainnya.

Pasal 54

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan Di Air ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran IX, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sekali penyeberangan atau sekali pelayaran.

Pasal 55

- (1) Tarif retribusi per unit mobil roda empat dan/atau roda enam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku jika tongkang dalam sekali penyeberangan memperoleh muatan lebih dari satu unit mobil roda empat dan/ memperoleh muatan lebih dari satu unit mobil roda enam.

- (2) Jika tongkang hanya memperoleh muatan satu unit mobil roda empat dan/atau satu unit mobil roda enam, dan tidak ada muatan lainnya, tarif retribusi ditambah 100% (seratus persen) dan/atau dikalikan 200% (dua ratus persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang tercantum dalam lampiran IX.

Pasal 56

- (1) Tarif Retribusi khusus untuk speed boat dan tongkang yang dikontrakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, tidak termasuk biaya bahan bakar, biaya makan/minum awak kapal dan biaya lainnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pengontrak.

Pasal 57

- (1) Untuk muatan barang dan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menggunakan asuransi sesuai tingkat risiko.
- (2) Biaya asuransi untuk penumpang pada speed boat ditanggung oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Biaya asuransi untuk muatan barang, mobil dan alat-alat berat ditanggung oleh pemilik muatan.
- (4) Bagi pemilik muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membayar asuransi, Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab bila ada risiko yang timbul.
- (5) Biaya asuransi sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pihak Perusahaan Asuransi.
- (6) Kepala Dinas Perhubungan dapat menunjuk dan bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang dapat bertanggung jawab atas pembayaran asuransi bila terjadi risiko yang timbul.

Pasal 58

Tarif retribusi untuk muatan barang, mobil, dan alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak termasuk biaya asuransi.

BAB XII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 61

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, hasil produksi dan nilai penjualan.

Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum pada lampiran X, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Besar retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 66

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 67

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berlaku selama menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah;
 - b. masa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah sebagai berikut :
 1. untuk sewa los dan pelataran berlaku perhari;
 2. untuk ternak dan hasil bumi berlaku setiap hari pasar;
 3. kios/pertokoan sesuai jangka waktu yang tercantum pada Surat Perjanjian Kontrak.
 - c. masa Retribusi Tempat Pelelangan berlaku setiap kali memanfaatkan dan/atau menggunakan tempat pelelangan;
 - d. masa Retribusi Terminal berlaku hanya sekali masuk terminal;
 - e. masa Retribusi Tempat Khusus Parkir berlaku untuk sekali parkir;
 - f. masa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berlaku setiap 1 (satu) bulan;
 - g. masa Retribusi Rumah Potong Hewan berlaku dalam jangka waktu yang lamanya sampai saat pemotongan;
 - h. masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga berlaku hanya sekali masuk dan/atau sekali memanfaatkan atau menggunakan tempat rekreasi dan tempat olahraga;
 - i. masa Retribusi Penyeberangan Di Air berlaku untuk sekali penyeberangan/pelayaran;
 - j. masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berlaku pada saat terjadi penjualan produksi usaha Daerah.

Pasal 68

- (1) Retribusi terutang pada saat Wajib Retribusi menerima SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SSRD, Karcis, Kupon dan Kartu Langganan.

BAB XVI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 69

Retribusi yang terutang dipungut pada letak objek retribusi di wilayah hukum Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 70

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SSRD, Karcis, Kupon, dan Kartu Langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 71

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus, atau lunas.

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang di tunjuk, dengan menggunakan SSRD.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau SSRD oleh Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 72

- (1) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Teguran, Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan STRD yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Bila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dibayar, dapat ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

BAB XIX

KEBERATAN

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Wajib Retribusi berupa bencana alam dan/atau gangguan keamanan.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam penerbitan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD terdapat kesalahan tulisan/pengetikan, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 74

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 75

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Pengurangan dan keringanan diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan pokok retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

- (3) Penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi, jika sanksi administratif dimaksud dapat menghambat pembayaran pokok retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan pokok retribusi dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal di terbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 78

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 79

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

- a. menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi yang tidak membayar sesuai ketentuan Peraturan Retribusi Daerah.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 88 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 146);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 196);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 197);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 198);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 245);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 20 Agustus 2021


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 27 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah membutuhkan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber dana Pemerintah Daerah yang potensial adalah retribusi daerah yang diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran daerah. Disisi lain Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satu golongan retribusi yang dianggap potensial adalah Retribusi Jasa Usaha, yang diharapkan penerimaannya dapat meningkat terus setiap tahun.

Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah berdampak pada Retribusi Pemakaian Daerah yang objeknya bertambah demikian pula jenis Retribusi Jasa Usaha bertambah 5 (lima) jenis yaitu masing-masing :

1. Retribusi Rumah Potong Hewan;
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
3. Retribusi Penyeberangan Di Air;
4. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Untuk efisiensi dan penyederhanaan regulasi pengelolaan jenis Retribusi Jasa Usaha maka perlu dihimpun dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha dapat beroleh peningkatan, guna membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1).

Cukup Jelas

Ayat (2).

Yang dimaksud dengan ruangan bangunan/bilik adalah ruangan kosong dari suatu bangunan yang dapat disewakan kepada Pihak Bank dan/atau pihak lain sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

Ayat (3).

Cukup Jelas

Ayat (4).

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1).

Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, bibit atau benih ikan dan es balok.

Ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Masa retribusi adalah batas waktu berlakunya retribusi yang disesuaikan dengan batas waktu penggunaan jasa oleh wajib retribusi.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Yang dimaksud dengan wilayah pemungutan adalah kewenangan pemungutan retribusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pada letak objek retribusi diwilayah hukum daerah.

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1).

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan jumlah retribusi, yang disebabkan adanya kesalahan penulisan atau pengetikan, dan kesalahan dalam perhitungan.

Ayat (2).

Cukup Jelas

Ayat (3).

Cukup Jelas

Ayat (4).

Keadaan diluar kehendak Wajib Retribusi adalah suatu keadaan berupa bencana alam, gangguan keamanan serta kondisi kesehatan Wajib Retribusi, sehingga tidak dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Ayat (5).

Cukup Jelas

Ayat (6).

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih.

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Insentif pemungutan hanya dapat diberikan kepada instansi/unit pemungut yang berhasil mengamankan Rencana Penerimaan yang telah ditetapkan.

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan akan menimbulkan kesadaran bagi Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 260

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 Agustus 2021
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA


TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	POKOK RETRIBUSI	KET
1	Cool Storage	Rp. 1.000,-/Kg	Paling lama 14 (empat belas) hari
2	Sentra Pengolahan Ikan	Rp. 3.000.000,-/bulan	
3	Ruangan Bangunan/Bilik	Rp. 6.000.000,-/tahun	
4	Billboard Reklame	Rp. 1.000.000,-/M ² /tahun	
5	a. Gedung Kelas I	Untuk pertemuan siang hari Rp. 1.000.000,-/hari Untuk pertemuan malam hari Rp. 1.250.000,-/hari Untuk Kegiatan Sosial siang hari Rp. 750.000,-/hari Untuk Kegiatan Sosial malam hari Rp. 1.000.000,-/hari	
	b. Gedung Kelas II	Untuk pertemuan siang hari Rp. 750.000,-/hari Untuk pertemuan malam hari Rp. 1.000.000,-/hari Untuk Kegiatan Sosial siang hari Rp. 500.000,-/hari Untuk Kegiatan Sosial malam hari Rp. 750.000,-/hari	
	c. Gedung Kelas III	Untuk pertemuan siang hari Rp. 500.000,-/hari Untuk pertemuan malam hari Rp. 750.000,-/hari Untuk Kegiatan Sosial siang hari Rp. 350.000,-/hari Untuk Kegiatan Sosial malam hari Rp. 600.000,-/hari	
6	Tenda	Rp. 250.000,- /unit/minggu	
7	Tanah	Untuk Industri Rp. 7.500,-/m ² /tahun Untuk Perdagangan Rp. 6.500,-/m ² /tahun Untuk Sosial Rp. 5.000,-/m ² /tahun	
8	Kursi	Rp. 1.000,-/buah/hari	Tanpa sarung kursi
9	Excavator Tipe I	Pemakaian per jam Rp. 350.000,- Pemakaian per hari (8 jam kerja) Rp. 2.600.000,- Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi dihitung tarif pemakaian per jam.	Ukuran baket lebih dari 1,1 M ²
	Excavator Tipe II	Pemakaian per jam Rp. 300.000,- Pemakaian per hari (8 jam kerja) Rp. 2.200.000,- Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi dihitung tarif pemakaian per jam.	Ukuran baket 1,1 M ²
	Excavator Tipe III	Pemakaian per jam Rp. 250.000,- Pemakaian per hari (8 jam kerja) Rp. 1.800.000,- Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi dihitung tarif pemakaian per jam.	Ukuran baket kurang dari 1,1

10	Bull Doozer	Pemakaian per jam Rp. 375.000,- Pemakaian per hari (8 jam kerja) Rp. 2.800.000,- Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi dihitung tarif pemakaian per jam.	
11	Dump Truck	Pemakaian per hari (8 jam kerja) Rp. 450.000,- Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi dihitung tarif pemakaian Rp. 75.000 per jam	
12	Motor Walls	Per jam Rp. 200.000,- 1 hari (8 jam kerja) Rp. 1.400.000,- Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi dihitung tarif pemakaian per jam	
13	Stoom Walls	Per jam Rp. 200.000,- 1 hari kerja (8 jam kerja) Rp. 1.500.000,- Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi dihitung tarif pemakaian per jam	
14	Motor Grader	Per jam Rp. 300.000,- 1 hari kerja (8 jam kerja) Rp. 2.200.000,- Untuk kelebihan pemakaian per hari, retribusi dihitung tarif pemakaian per jam	
15	Alat-alat mesin pertanian (Alsintan) : a. Traktor Besar (TR4) b. Hand Traktor (TR 2) c. Combine Harvester	Rp. 1.500.000,-/unit/musim Rp. 500.000,-/unit/musim Rp. 1.000.000,-/unit/musim	
16	Mobil Bus a. Bus Besar b. Bus Sedang c. Bus Kecil d. Mini Bus	Rp. 750.000,- / hari Rp. 500.000,- / hari Rp. 400.000,- / hari Rp. 250.000,- / hari	Diatas 30 kursi 17 s/d 30 kursi 10 s/d 16 kursi Kurang dari 10 kursi
17	Mini Market / Kios a. Di Ibukota (Kwdg) b. Luar Ibukota	Rp. 5.000,- / M ² / bulan Rp. 4.000,- / M ² / bulan	
18	Kios Wisata	Rp. 5.000,- / hari	
19	Alat Musik	Rp. 1.250.000,- / hari	
20	Petak / Kios Kantin	Rp. 100.000,- / bulan	
21	Taman Pontolo Indah	Rp. 500.000,- / hari	
22	Jet Sky	Rp. 100.000,- / 30 menit / orang	
23	Ski Air	Rp. 50.000,- / 30 menit / orang	
24	Pelampung	Rp. 5.000,- / 30 menit / orang	
25	Motor ATV	Rp. 50.000,- / 30 menit	

26	Banana Boat	Rp. 25.000,- / putaran / orang		
27	Alat Selam a. Tabung Oxygen b. Perlengkapan Selam	Rp. 50.000,- / unit / orang Rp. 200.000,- / unit / orang		
28	Gedung Olahraga a. Lokal b. Antar Daerah (regional) c. Nasional	Rp. 500.000,- / hari Rp. 1.000.000,- / hari Rp. 2.500.000,- / hari		
29	Lapangan Tenis a. Lokal b. Antar Daerah (regional) c. Nasional	Rp. 500.000,- / hari Rp. 750.000,- / hari Rp. 1.000.000,- / hari		
30	Lapangan Basket Ball a. Lokal b. Antar Daerah (regional) c. Nasional	Rp. 250.000,- / hari Rp. 350.000,- / hari Rp. 500.000,- / hari		
31	Lapangan Bola Kaki Lainnya a. Lokal b. Antar Daerah (regional) c. Nasional	Rp. 100.000,- / hari Rp. 150.000,- / hari Rp. 250.000,- / hari		
32	Lapangan Futsal	Rp. 150.000,- / jam		

EUPATI GORONTALO UTARA




INDRA YASIN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Agustus 2021
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	URAIAN	POKOK RETRIBUSI
1	Sewa Petak / Kios a. Diwilayah Ibu Kota (Kwandang) b. Diluar Ibu Kota (Kwandang)	Rp. 5.000,- /M ² /bulan Rp. 4.000,- /M ² /bulan
2	Sewa Los a. Diwilayah Ibu Kota (Kwandang) b. Diluar Ibu Kota (Kwandang)	Rp. 1.500,- /M ² /hari Rp. 1.000,- /M ² /hari
3	Pelataran a. Diwilayah Ibu Kota (Kwandang) b. Diluar Ibu Kota (Kwandang)	Rp. 1.250,- /M ² /hari pasar Rp. 1.000,- /M ² /hari pasar
4	Penggunaan Toilet a. Buang air besar b. Buang air kecil c. Mandi	Rp. 3.000,- /orang sekali masuk Rp. 2.000,- /orang sekali masuk Rp. 4.000,- /orang sekali masuk

BUPATI GORONTALO UTARA




INDRA YASIN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2021
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	URAIAN	POKOK RETRIBUSI
1	Pelelangan Ikan	Rp. 5.000,-/M ²
2	Pelelangan Hasil sitaan berupa hasil bumi, hasil hutan yang dilelang	Rp. 1.500,-/M ²
3	Penggunaan Petak/Kios	Rp. 4.000,-/M ² /bulan
5	Parkir Kendaraan a. Roda dua dan roda tiga b. Roda empat	Rp. 2.000,-/sekali parkir Rp. 5.000,-/sekali parkir
4	Penggunaan Toilet a. Buang air kecil b. Buang air besar c. Mandi	Rp. 2.000,-/orang sekali masuk Rp. 3.000,-/orang sekali masuk Rp. 4.000,-/orang sekali masuk

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2021

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	URAIAN	POKOK RETRIBUSI
1	Angkutan Kota/Perdesaan	Rp. 2.000,-/sekali masuk
2	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Rp. 3.000,-/sekali masuk
3	Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	Rp. 5.000,-/sekali masuk
4	Sewa Kios	
	a. Diwilayah Ibu Kota (Kwandang)	Rp. 5.000,-/M2/bulan
	b. Diluar Wilayah Ibu Kota	Rp. 4.000,-/M2/bulan
5	Penggunaan Toilet	
	a. Buang air kecil	Rp. 2.000,-/orang/sekali masuk
	b. Buang air besar	Rp. 3.000,-/orang/sekali masuk
	c. mandi	Rp. 4.000,-/orang/sekali masuk

BUPATI GORONTALO UTARA




INDRA YASIN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2021
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	URAIAN	POKOK RETRIBUSI
1	Kendaraan bermotor roda dua dan tiga	Rp. 2.000,-/sekali parkir
2	Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 5.000,-/sekali parkir
3	Kendaraan bermotor roda enam ke atas	Rp. 10.000,-/sekali parkir

BUPATI GORONTALO UTARA




INDRA YASIN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 AGUSTUS 2021
 TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	URAIAN	POKOK RETRIBUSI
1	Rumah Susun Sederhana a. Di Ibukota (Kwandang) b. Di Luar Ibukota	Lantai I Rp. 220.000,-/unit/bulan Lantai II Rp. 193.000,-/unit/bulan Lantai III Rp. 165.000,-/unit/bulan Lantai IV Rp. 138.000,-/unit/bulan Lantai V Rp. 110.000,-/unit/bulan Lantai I Rp. 200.000,-/unit/bulan Lantai II Rp. 175.000,-/unit/bulan Lantai III Rp. 150.000,-/unit/bulan Lantai IV Rp. 125.000,-/unit/bulan Lantai V Rp. 100.000,-/unit/bulan
2	Penggunaan Penginapan / Cottage a. Kamar b. Family c. Extra Bad	Rp. 250.000,-/hari Rp. 400.000,-/hari Rp. 50.000,-/hari

BUPATI GORONTALO UTARA




INDRA YASIN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2021
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	URAIAN	POKOK RETRIBUSI
1	Sapi/Kerbau	Rp. 40.000,-/ekor
2	Kambing/Domba	Rp. 7.000,-/ekor
3	Unggas	Rp. 200,-/ekor

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 3 Tahun 2021

TANGGAL : 20 Agustus 2021


TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	POKOK RETRIBUSI
I	Tempat Rekreasi	
1	Karcis Tanda Masuk	
	a. Destinasi Pulau	
	- Dewasa	Rp. 5.000,-/orang
	- Anak-anak (12 tahun kebawah)	Rp. 3.000,-/orang
	- Mancanagara	Rp. 20.000,-/orang
	b. Destinasi Non Pulau	
	- Dewasa	Rp. 3.000,-/orang
	- Anak-anak (12 tahun kebawah)	Rp. 2.000,-/orang
	- Mancanagara	Rp. 20.000,-/orang
2	Penggunaan Fasilitas	
	a. Mandi Uap	Rp. 25.000,-/jam/orang
	b. Kamar Bilas	Rp. 2.000,-/15 menit/orang
	c. Sepeda Air	Rp. 10.000,-/30 menit/orang
	d. Kolam Rendam	Rp. 10.000,-/30 menit/bilik
	e. Taman Bermain Anak	Rp. 5.000,-/30 menit/orang
	f. Pendopo	
	- Tanpa fasilitas	Rp. 250.000,-/hari
	- Acara khusus dengan peralatan Band	Rp. 1.500.000,-/hari
	- Acara khusus dengan peralatan Sound System	Rp. 1.000.000,-/hari
	g. Lesehan	Rp. 50.000,-/hari
3	Arung Jeram	Rp. 25.000,-/orang
4	Penggunaan Toilet	
	a. Buang Air Kecil	Rp. 2.000,-/orang/sekali masuk
	b. Buang Air Besar	Rp. 3.000,-/orang/sekali masuk
	c. Mandi	Rp. 4.000,-/orang/sekali masuk
II	Fasilitas Olahraga	
1	Stadion	
	a. Pertandingan Bola Kaki	
	- Lokal	Rp. 500.000,-/hari/pertandingan
	- Antar Daerah (Regional)	Rp. 1.000.000,-/hari/pertandingan
	- Nasional	Rp. 2.500.000,-/hari/pertandingan

	b. Untuk Kegiatan Kesenian - Lokal - Antar Daerah (Regional) - Show Artis Ibukota	Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 2.500.000,-/hari Rp. 5.000.000,-/hari
2	Kolam Renang a. Dewasa b. Anak-Anak (12 tahun kebawah) c. Kontrak	Rp. 15.000,-/orang Rp. 5.000,-/orang Rp. 1.000.000,-/hari

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 3 Tahun 2021

TANGGAL : 20 Agustus 2021


TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

NO	URAIAN	POKOK RETRIBUSI
I	Speed Bood	
	a. Jurusan Pulau Lampu - Orang Dewasa - Anak-anak (12 tahun kebawah)	Rp. 75.000,-/orang Rp. 30.000,-/orang
	b. Jurusan Pulau Saronde - Orang Dewasa - Anak-anak (12 tahun kebawah)	Rp. 50.000,-/orang Rp. 15.000,-/orang
	c. Jurusan Pulau Malambe/Ponelo - Orang Dewasa - Anak-anak (12 tahun kebawah)	Rp. 25.000,-/orang Rp. 10.000,-/orang
	d. Kontrak/Rental - 1 (satu) hari (8 jam) - 1 (satu) jam	Rp. 1.500.000,- Rp. 200.000,-
II	Tongkang	
	a. Jurusan Pulau Malambe/Ponelo - Sepeda - Sepeda Motor - Bentor - Kambing - Sapi - Mobil Roda Empat - Mobil Roda Enam - Mobil Roda Sepuluh - Excavator, Grader - Bulldozer, Motor Walls - Hasil Bumi - Pasir - Batu - Kerikil - Tanah - Semen - Besi, Beton, Tiang Listrik dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/buah Rp. 20.000,-/buah Rp. 30.000,-/buah Rp. 10.000,-/ekor Rp. 30.000,-/ekor Rp. 350.000,-/unit Rp. 500.000,-/unit Rp. 750.000,-/unit Rp. 2.500.000,-/unit Rp. 2.000.000,-/unit Rp. 200.000,-/ton Rp. 50.000,-/M ³ Rp. 50.000,-/ M ³ Rp. 50.000,-/M ³ Rp. 50.000,-/ M ³ Rp. 10.000,-/zak Rp. 250.000,-/ton

b. Jurusan Tihengo	50% dari tarif retribusi jurusan Ponelo/Malambe
--------------------	--

BUPATI GORONTALO UTARA




INDRA YASIN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : 3 Tahun 2021
TANGGAL : 20 Agustus 2021
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	POKOK RETRIBUSI
1	Es Balok a. Berat 1 Kg s/d 35 Kg b. Berat 36 Kg s/d 50 Kg	Rp. 325,-/Kg Rp. 275,-/Kg

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN